

UPAYA TINDAK PIDANA PELAKU PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI di BANDA ACEH

Hanivah Fitriyani, Moody Rizqy Syailendra

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Hanivah Fitriyani

Abstract.

Investment is basically an activity that places capital in the form of money or other valuable assets with an institution or certain party with the hope that the investor placed there will make a profit over a certain period of time. In this investment activity, it is hoped that more profits will be obtained, so that many people are interested in participating in the investment program with the hope that the results obtained can meet their needs for goods and services in the future. The hope of greater returns in the future makes people less careful in choosing investments, so there is a risk of fraud under the guise of investment. Therefore, in this research we will discuss the criminal efforts of fraudsters under the guise of investment in Banda Aceh, in relation to the positive laws in force in Indonesia. This research uses document study research with an approach that focuses on analyzing written material based on its context, articles and journals used as a guide for this research. The data used is secondary data. Qualitative methods are used to analyze and present data descriptively. From the results of this research, it is known that fraud under the guise of investment is growing rapidly, so it is necessary to make efforts to prevent crime and make perpetrators of this fraud accountable before the law.

Keywords: *Investment; Attempted criminal act; Fraud*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global membawa perubahan yang cepat pada sistem bisnis yang semula masih menggunakan cara konvensional berubah menjadi bisnis yang menggunakan teknologi dan informasi. Hal itu tentunya membawa pengaruh besar serta menciptakan banyak peluang baru dalam setiap aktifitas Masyarakat. Dengan ketersediaan informasi yang melimpah serta dapat diakses dengan mudah memberikan keleluasaan bagi kita sebagai pengguna maupun yang berperan dalam layanan dan informasi itu sendiri. Pada saat ini banyak pelaku yang merubah arah bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi yang di sebut bisnis online mulai dari transportasi, marketplace, retail online dan masih banyak lagi layanan online lainnya untuk mempermudah konsumen serta memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi dalam layanannya. Dengan tujuan mempermudah serta akses yang luas membuat respon masyarakat semakin tinggi untuk kegiatan sejenis itu. Layanan online tidak hanya sekedar dalam bentuk penjualan tetapi produk ataupun penyediaan jasa transportasi. Namun sekarang sudah banyak berbagai aplikasi online yang menyediakan layanan investasi.

Investasi pada dasarnya adalah kegiatan menempatkan modal dalam bentuk uang atau aset berharga lainnya pada suatu lembaga atau pihak tertentu dengan harapan investor yang di tempatkan tersebut akan memperoleh keuntungan selama jangka waktu tertentu. Investasi dapat diartikan sebagai janji untuk menginvestasikan jumlah tertentu sekarang untuk tujuan ke untungan di masa depan. Dengan kata lain, investasi adalah janji mengorbankan konsumsi hari ini untuk meningkatkan konsumsi di masa depan. Kegiatan investasi diharapkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak, sehingga banyak orang yang tertarik mengikuti program investasi dengan harapan hasil yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan mereka akan barang dan jasa di masa yang akan datang.

Pengharapan akan imbalan hasil yang lebih besar di kemudian hari membuat masyarakat yang berinvestasi terkadang tidak begitu cermat dalam memilih saran dan produk investasi yang akan menjadi tempat mereka untuk menyimpan uang, ditambah dengan mayoritas masyarakat yang berinvestasi tidak memiliki pemahaman yang mendasar dan kuat mengenai kegiatan investasi serta resiko yang dapat terjadi hingga akhirnya banyak korban yang tertipu investasi dengan bermodal iming-iming imbalan hasil besar tanpa resiko. Penipuan berkedok investasi di Indonesia banyak menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Kasus penipuan investasi di Aceh oleh Yalsa Boutique yang bergerak dalam bidang industri busana muslimah ini awalnya diduga melakukan kegiatan penipuan berkedok investasi setelah seorang anggota agen melaporkan usahanya tersebut ke Polda Aceh. Pada awalnya Butik Yasla menjanjikan keuntungan 30 sampai 50% kepada agen atas pembelian investasi mereka yang akan dibayar dalam waktu 2 bulan setelah investasi. Butik Yasla mengalang dana dari masyarakat dalam bentuk investasi hingga Rp 164 miliar dari 202 reseller dan sekitar 17.800 anggota. Pengumpulan dari masyarakat dilakukan oleh Yusla Boutique tanpa izin usaha dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sejak Desember 2019 hingga Februari 2021.

Investasi bodong atau penipuan investasi merupakan kegiatan usaha berupa pengumpulan dana dari masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukum perbankan, karena melanggar Pasal 46 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang perbankan, serta melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 1998 Tentang Perbankan syariah yang dikualifikasikan sebagai kejahatan. Hukum pidana menurut Pasal 378 KUHP mengancam pidana terhadap kegiatan investasi sebagai kejahatan penipuan investasi. Tujuan penulisan Jurnal Hukum ini untuk mengetahui modus yang digunakan penipuan berkedok investasi, serta upaya tindak pidana yang diberikan terhadap pelaku investasi bodong oleh Yusla Boutique Muslimah di Banda Aceh.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka yang merupakan kajian yang menitikberatkan pada analisis bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan tertulis yang digunakan pada penelitian ini berupa naskah, artikel, maupun jurnal.

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yang mengutamakan penjelasan mengenai objek penelitian. Penelitian deskriptif sendiri memiliki arti suatu bentuk sifat penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis suatu objek penelitian. Penelitian secara deskriptif ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang sedang dibahas.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi seperti buku hukum, jurnal-jurnal, ataupun artikel terkait serta hasil-hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Dalam penelitian ini digunakan Analisa data kualitatif yang merupakan cara-cara untuk menjelaskan objek permasalahan yang sedang diteliti. Tujuan dalam Analisa data kualitatif ini untuk mendeskripsikan permasalahan dalam artikel ini agar lebih jelas dan lengkap. Beberapa langkah dalam analisa data kualitatif yaitu pengumpulan data yang akan diteliti, penyajian data secara sistematis dan lengkap serta mudah untuk dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Modus Yang Digunakan Yalsa Boutique Dalam Penipuan Berkedok Investasi?

Penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di dalam masyarakat. Bentuk penipuan yang sering dilakukan yaitu hipnomortis, manipulasi data, dan masih banyak lagi bentuk penipuan lainnya. Salah satu bentuk penipuan yang sering terjadi adalah investasi. Investasi dengan waktu yang singkat dan keuntungan besar memang terdengar menggairkan.

Tidak mengherankan jika tawaran ini mampu mengajak dan menjerat banyak orang. Walaupun sudah banyak yang menjadi korban akan tetapi masih ada saja yang tertipu dengan penipuan bermodus investasi. Penipuan investasi memiliki target yang beragam salah satunya adalah mereka yang yang sekiranya tidak memiliki pengetahuan tentang investasi. Oleh karena itu, penting bagi siapapun untuk mengetahui bentuk penipuan berkedok investasi. Disisi lain, masyarakat juga harus mengetahui apa saja syarat bagi sebuah Lembaga agar dapat menjadi lembaga investasi secara legal. Kemudian kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin melalui cara tipu muslihat, sebagaimana disampaikan oleh salah satu korban penipuan Yasla Boutique sebagai berikut:

“Modus yang disampaikan ke kami dengan memberikan harapan yang besar seperti contoh saya menginvestasikan uang Rp. 1.000.000 nanti pas sudah 1 bulan bakalan saya terima sebanyak Rp. 2.000.000 dan terus seperti itu kelipatannya, namun itu semua tidak terjadi.”

Dari modus yang dilakukan oleh Yalsa Boutique adalah penipuan berkedok investasi dengan meningkatkan penghasilan para korbannya dengan peningkatan penghasilan selama sebulan tanpa melakukan pekerjaan apapun membuat korbannya tergiur akan kenaikan investasinya, namun semua itu hanya terjadi pada awalnya saja, bukti bahwa mereka jujur akan tetapi setelah itu kegiatan penipuan mulai terjadi. Investasi yang awalnya dikumpulkan agar bertambah banyak justru di ambil oleh Yalsa dan korban tindak mendapat keuntungan modal.

Salah satu bentuk penipuan yang dilakukan pelaku cenderung berani dengan mengambil keputusan yang beresiko cukup tinggi. Investasi tersebut terlihat menguntungkan, namun pada kenyataannya kegiatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pada prosedurnya Yalsa Boutique mengharapkan akan selalu ada investor baru yang akan bergabung. Dari investor pertama dana akan di bayarkan kepada investor yang lebih dulu bergabung sebagai bentuk keuntungan dari hasil yang lebih dulu bergabung sebagai bentuk keuntungan dari hasil usaha yang di jalankan, pada kenyataannya tidak ada usaha yang di jalankan.

Modus seperti penjelasan di atas kegiatan investasi bodong berkaitan erat dengan tindak pidana penipuan investasi sebagaimana diancam pidana berdasarkan pasal 378 KUHP, yang menurut Moeljat ketentuan pidana dalam Pasal ini adalah tentang perbuatan curang. Meskipun ancaman hukuman pidana baik dalam KUHP maupun dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah cukup berat, akan tetapi kejahatan-kejahatan investasi bodong terus terjadi dari tahun ke tahun dengan memakan korban hingga menderita kerugian.

Faktor penyebab timbulnya korban ketika masih sering di dapatkan tawaran terhadap bisnis yang mengatasnamakan investasi maupun bisnis. Pelaku usaha bisnis yang mempunyai niat utama menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri. Cara yang digunakan pelaku bersifat manipulatif sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Selain tindak pidana penipuan, kejahatan bisnis berkedok ini menurut KUHP juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana di atur dalam Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi kegiatan bisnis ilegal jika di lihat dari sisi korban adalah pola pikir masyarakat yang masih beranggapan bahwa akan lebih nyaman jika bergabung dengan bisnis yang sistemnya dapat dikatakan praktis dan efisien. Dalam bidang bisnis perdagangan, perolehan, barang yang cepat tanpa harus repot-repot menjadi pilihan menggiurkan bagi setiap orang dengan asumsi awal mereka akan mendapatkan keuntungan besar apalagi ingin bergabung bersama bisnis investasi.

Bagaimana upaya tindak pidana terhadap pelaku investasi bodong oleh Yalsa Boutique di Banda Aceh?

Investasi bodong disebut juga penipuan investasi adalah kenyataan yang sering dijumpai dalam masyarakat yang berkaitan dengan praktik pengumpulan data dari masyarakat secara tidak sah sehingga lebih banyak berkaitan dengan ketentuan hukum Hukum Pidana. Investor menjadi penting karena masyarakat selaku investor muda tergiur, terbujuk dan tertipu oleh kegiatan investasi bodong, baik karena rendahnya kesadaran hukum, ketidaktahuan atau karena ingin mendapatkan hasil instan tanpa berusaha secara sah. Perlindungan hukum dengan menggunakan ketentuan Pasal 387 KUHP, Pasal 46 Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 jo Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta berdasarkan pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 Perbankan syariah merupakan perlindungan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana.

Upaya pencegahan timbul atau maraknya investasi bodong selain berada pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga tidak terlepas dari Upaya mencerdaskan masyarakat, meningkatkan pemahaman dan kesadaran yang merupakan bagian dari upaya bersifat preventif merupakan investasi bodong yang umumnya adalah orang yang sudah memiliki kelebihan dana akan tetapi masih kurang berhati-hati dan mudah terbujuk dengan menginvestasikan dananya pada bisnis yang relative baru dan belum teruji eksistensinya sebagai suatu badan usaha. Mereka cenderung tidak berhati-hati dalam menyeleksi Lembaga atau komunitas investasi yang baru dan belum teruji eksistensinya sehingga mereka sangat udah untuk terjerumus dalam investasi bodong tersebut.

Dalam tindak pidana investasi bodong berkait dengan kejahatan korupsi sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta yang ditentukan pada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998, ditentukan bahwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perserikatan, yayasan atau korupsi, maka penuntut terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan ini atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya. Dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntut terhadap badan hukum yang dilakukan terhadap mereka memberikan perintah untuk melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan tersebut.

Kejahatan penipuan dalam bentuk umum ditetapkan dalam Pasal 378 KUHP. Terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana penipuan berkedok investasi yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Perlindungan hukum dengan menggunakan ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta Pasal 59 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan perlindungan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Namun upaya pencegahan maraknya penipuan berkedok investasi juga tidak terpisah dengan upaya mencerdaskan masyarakat, meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat.

Dalam penerapan pidana setelah kejahatan terjadi terhadap pelaku penipuan dengan modus investasi bodong belum secara tegas diatur dalam suatu undang-undang khusus yang bisa memberatkan pidana bagi pelaku dikenakan tuntutan penipuan atau perbuatan curang pada Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan pencegahan sebelum kasus terjadi untuk menjaga kemungkinan terjadi kejahatan atau pelanggaran hukum di dalam masyarakat menggunakan himbauan oleh aparat penegak hukum yang bekerjasama dengan institusi tersebut.

Penipuan berkedok investasi sebagaimana yang dilakukan oleh Yalsa Boutique dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik yang memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkara-perkara bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat untung atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Selain tindak pidana penipuan kejahatan bisnis berkedok investasi menurut KUHP dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP. Dalam Pasal 372 berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagaimana termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonis bebas pemilik Yalsa Boutique Siti Hilmi Amirulloh dan Syafrizal dalam kasus investasi bodong Rp 164 miliar. Majelis Hakim yang diketuai Muhammad Jamil memutuskan pasangan suami istri itu bebas dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut masing-masing 15 tahun penjara. “Membebaskan para terdakwa dari tuntutan penuntut umum dan memulihkan hak dalam kedudukan kemampuan serta harkat dan martabatnya,” kata majelis hakim Muhammad Jamal, dalam siding dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Rabu (22/12). Selain memutuskan bebas dan memerintah jaksa untuk mengeluarkan keduanya dari tahanan, majelis hakim juga memutuskan aset para terdakwa yang disita dapat di kembalikan.

Kejaksaan tinggi aceh mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyidangkan perkara investasi bodong Yalsa Boutique. Permohonan kasasi diajukan pada 3 Januari 2022 dan berkas kasasi di serahkan pada 10 Januari 2022. “Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena Pengadilan Banda Aceh menilai perbuatan mereka dalam mengelola investasi itu bukan tindak pidana,” kata Kasi Penkum Kejati Aceh, Munawal Hadi, Rabu 19 Januari 2022. Kejaksaan menetapkan Siti Hilmi Amirulloh dan Syafrizal sebagai tersangka dalam perkara ini. Mereka dituntut melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) kesatuan KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dengan terdakwa Owner Yalsa Boutique dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 456K/Pid/2022 tanggal 7 Juni 2022, yang diterima MA mengabulkan permohonan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 269/Pid.Sus/2021/ PN Bna tanggal 22 Desember 2021 yang memvonis bebas terdakwa investasi bodong Yalsa Boutique. Kasasi Penkum Aceh, Ari Rasab Lubis mengatakan bahwa terdakwa Ownwe Yalsa Boutique telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang di lakukan secara bersama-sama dan berlanjut. “Terdakwa dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dengan denda Rp 5 miliar,” kata Ali, Selasa (5/7/2022). Jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan di gantikan dengan pidana kurang selama enam bulan. Selain itu, barang bukti Nomor 1 sampai dengan barang bukti Nomor 863 yang diuraikan dalam tuntutan Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 8 Desember 2021 yaitu atas nama Siti Hilmi Amirulloh Binti Sukahar dipergunakan dalam perkara lain.

Pada 23 Desember 2021 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negri Banda Aceh yang dipimpin oleh Hakim Muhammad Jamil telah memvonis bebas terdakwa Syafrizal dari segala tuntutan hukum oleh JPU lantaran hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Dalam putusan tersebut JPU mengambil Upaya 244 KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :144 Undang-Undang Tahun 2021 dan sesuai dengan Pasal 253 ayat 1 KUHP “Penuntut Umum maupun terdakwa mempunyai hak untuk dapat mengajukan upaya hukum apabila Penuntut Umum ataupun Terdakwa merasa tidak puas atas putusan yang diberikan oleh Pengadilan” dan Mahkamah Agung menerima putusan tersebut untuk membatalkan vonis bebas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penipuan investasi memiliki target yang beragam, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin melalui cara tipu muslihat, sebagaimana disampaikan oleh salah satu korban penipuan Yalsa Boutique. Dari modus yang dilakukan oleh Yalsa Boutique adalah penipuan berkedok investasi dengan meningkatkan penghasilan para korbannya dengan peningkatan penghasilan selama sebulan tanpa melakukan pekerjaan apapun membuat korbannya tergiur akan kenaikan investasinya. Investasi tersebut terlihat menguntungkan, namun pada kenyataannya kegiatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Modus seperti penjelasan di atas kegiatan investasi bodong berkaitan erat dengan tindak pidana penipuan investasi sebagaimana diancam pidana berdasarkan pasal 378 KUHP, selain itu dapat dikategorikan juga sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP.

Upaya pencegahan terhadap pelaku investasi bodong oleh Yalsa Boutique di Banda Aceh adalah memberikan upaya preventif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat luas agar lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Lalu dalam penerapan pidana setelah kejahatan terjadi terhadap pelaku penipuan dengan modus investasi bodong, maka dikenakan tuntutan penipuan atau perbuatan curang pada Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan pencegahan sebelum kasus terjadi untuk menjaga kemungkinan terjadi kejahatan atau pelanggaran hukum di dalam masyarakat menggunakan himbauan oleh aparat penegak hukum yang bekerjasama dengan institusi tersebut. Adapun Undang-Undang lain yang mengatur mengenai perbuatan investasi bodong tersebut sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.

SARAN

Sebaiknya ada aturan khusus tentang investasi atau ada Pasal khusus yang mengatur tentang bentuk dan media yang digunakan untuk berinvestasi agar lebih jelas penetapan sanksi bagi pelakunya.

REFERENSI

- Christy, Eflin (2018). “*pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan melalui investasi online*”, *Jurist-diction* volume 1 Nomor 1
- Wahyuni (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Berkedok Investasi (Study penipuan Investasi oleh Yalsa Boutique Muslimah Banda Aceh)* (Doctoral dissertation)
- Fitri, Windin dan Elvianti (2021). “*Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Yang Memakai Skema Ponzi*.” *Jurnal Pendidikan Kewarganagaraan Undiksha* Vol.9 Nomor. 3.

Matulngi, Nando “Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong” *Lex Administratum*, Vol. V/Nomor. 1/Jan-Feb/2017